

**Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Yang
Berkonsep Syariah Di Kota**

SKRIPSI

Oleh:

Putri Chairunnisa

NIM : 51.14.3.113

Program Studi

EKONOMI ISLAM



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M /1440 H

**Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Yang
Berkonsep Syariah Di Kota Medan**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

Putri Chairunnisa

NIM : 51.14.3.113

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018 M / 1440 H

Skripsi berjudul “ ANALISIS PENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM PADA HOTEL YANG BERKONSEP SYARIAH DI KOTA MEDAN ” an. Putri Chairunnisa, NIM 51143113 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyakan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SUMATERA UTARA Pada Tanggal 07 November 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 26 November 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,


Sekretaris


Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP.1979007012209122003


Rahmi Syahriza, S. Thl, MA
NIP.198501032011012011

1.

2.


Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP.1979007012209122003


Fauzi Arif Lubis, MA
NIP.198412242015031004

3.

4.


Muhammad Arif, MA
NIB.1100000116


Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIP.197212041998031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN-SU


Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM PADA
HOTEL YANG BERKONSEP SYARIAH DI KOTA MEDAN**

Oleh:

Putri Chairunnisa

Nim. 5114.3113


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, Oktober 2018

Pembimbing I



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 1979007012209122003

Pembimbing II


Fauzi Anif Lubis, MA
NIP. 198412242015031004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Dr. Marliyah, M.Ag
NIP. 197601262003122003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Putri Chairunnisa
Nim : 5114.3113
Tempat/tgl.Lahir : Simpang Gambus, 23 Oktober 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Kenari Blok VI No 7 Dusun IX Desa Medan Estate
Kec. Pe

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM PADA HOTEL YANG BERKONSEP SYARIAH DI KOTA MEDAN”** benar karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



Putri Chairunnisa
Nim 5114.3113

ABSTRAK

PUTRI CHAIRUNNISA, NIM. 5114.3113, Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Yang Berkonsep Syariah Di Kota Medan: 2018, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya tanggung jawab yang dilakukan karyawan dalam melayani konsumen, fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan harapan konsumen, tidak sesuai dengan Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah pada Hotel yang berkonsep Syariah. Pada penelitian ini, penulis melakukan beberapa penelitian dari beberapa Hotel Syariah di Kota Medan yaitu, Hotel Saudara Syariah Medan, Hotel Grand Jamee Syariah Medan, Hotel Grand Darussalam Syariah Medan, dan Hotel Madani Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada hotel yang berkonsep syariah di Kota Medan, dan untuk mengetahui penerapan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah di Kota Medan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan temuan dengan memecahkan masalah yang ada dengan cara menyajikan, menganalisis, menginterpretasikan hasil penelitian. Sumber data berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini dalam Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam dan Penerapan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah menurut Permen No. 2 Tahun 2014 bahwasanya Hotel Saudara Syariah, Hotel Grand Jamee Syariah, Hotel Grand Darussalam Syariah, dan Hotel Madani Medan telah sesuai dan telah menerapkan nilai-nilai Etika Bisnis Islam, diantaranya sudah menjalankan prinsip Tauhid, Adil, Berkhendak bebas (*Freewill*), Tanggungjawab (*Responsibility*), dan Ihsan (*Benevolence*). Dan Penerapan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah menurut Permen No. 2 Tahun 2014 yaitu Produk, Pelayanan, dan Pengelolaan yang telah diterapkan tetapi masih ada aspek yang belum terpenuhi di beberapa hotel Syariah di kota Medan, diantaranya belum tersedianya ruangan SPA (*Salus Per Aquan*), kolam renang, dan kebugaran olahraga.

Kata Kunci: Penerapan, Nilai-Nilai Etika, Bisnis, Islam

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Yang Berkonsep Syariah Di Kota Medan”**. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) bagi mahasiswa program S-1 di jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Saya mengucapkan banyak terimakasih pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dorongan dan juga doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Teristimewa kepada kedua Orang Tua Ayahanda tercinta Bapak Zulfadria dan Ibunda tersayang Sri Herlina yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan kasih sayangnya serta pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati, MA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, dan selaku Pembimbing Skripsi I.
5. Bapak Fauzi Arif Lubis, MA selaku Pembimbing II.
6. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Bapak Iwan Sidamanik selaku *Manager* di Hotel Saudara Syariah Medan, Bapak Suhedi selaku *General Manager* di Hotel Syariah Grand Jamee

Medan, Ibu Rani selaku HRD di Hotel Syariah Grand Darussalam, dan Ibu Putri Selaku HRD di Hotel Madani Medan.

8. Abang saya Dimas Dwi Putra, dan adik saya Rizky Ananda terima kasih atas dukungan dan doanya.
9. Sahabat saya Ummi Fadillah Hutabarat, Sukma Wardani Lubis yang selalu mendengarkan dan memberi solusi dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Dan untuk seluruh sahabat tsunami saya, Abdul Manap, Abdul Rojak, Linda Sari, dan Mita yang telah memberikan support dan bantuan kepada penulis. Terima kasih sahabat-sahabatku yang selalu memotivasi dan selalu ingatin aku sama Allah.

Akhir kata saya sebagai penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, Oktober 2018

Putri Chairunnisa

Nim. 5114.3113

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. . Latar Belakang Masalah..... 1

B. . Rumusan Masalah 5

C. . Tujuan Penelitian 6

D. . Manfaat Penelitian 6

E. . Batasan Istilah 7

BAB II KAJIAN TEORI8

A. . Kajian Teori 8

1. Etika Bisnis..... 8

a. Pengertian Etika..... 8

b. Pengertian Bisnis 10

c. Perkembangan Etika Bisnis 13

2. Etika Bisnis Islam..... 14

a. Pengertian Etika Bisnis Islam..... 14

b. Konsep Etika Bisnis Islam..... 16

c. Ciri-Ciri Etika Bisnis dan Etika Bisnis Islam..... 18

d. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam..... 20

e.	Penerapan Etika Bisnis Islam	21
3.	Pedoman Usaha Hotel Syariah	25
B.	Kajian Terdahulu	31
C.	Kerangka Teori	33
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	36
A.	Pendekatan Penelitian	36
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C.	Subjek dan Objek Penelitian	37
D.	Teknik Pengumpulan Data	37
E.	Teknik Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.	Gambaran Umum Perusahaan	40
1.	Sejarah Hotel Saudara Syariah	41
2.	Sejarah Hotel Syariah Grand Jamee	43
3.	Sejarah Hotel Grand Darussalam Syariah	47
4.	Sejarah Hotel Madani Medan	49
B.	Hasil Penelitian	56
C.	Pembahasan	60
BAB V	PENUTUP	65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ciri-Ciri Etika Bisnis dan Etika Bisnis Islam.....	18
Tabel 4.1 Tipe kamar dan harga sewa hotel Syariah Grand Jamee	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Hotel Saudara Syariah.....	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Hotel Syariah Grand Jamee	45
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Hotel Syariah Grand Darussalam	49
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Hotel Madani Medan	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menghadapi persaingan serta mewujudkan bisnis yang sehat, maka dikenal istilah etika bisnis. Etika bisnis digunakan untuk mengendalikan persaingan bisnis agar tidak menjahui norma-norma yang ada. Persaingan bisnis dapat dinilai etis apabila memenuhi seluruh norma-norma bisnis yang ada. Etika bisnis juga dapat digunakan oleh para pelaku bisnis agar dapat berpikir, apakah dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, mengganggu kegiatan bisnis para pelaku bisnis lain atau tidak. Pandangan etika kontemporer berbeda dari sistem etika Islam dalam banyak hal. Terdapat enam sistem etika yang saat ini menjadi acuan pemikiran etika pada umumnya. Keenam sistem etika ini adalah kepentingan pribadi (*relativisme*), perhitungan untung dan rugi (*utilitarisme*), kewajiban (*universalisme*), hak, kepentingan individual, keadilan.¹ Hal ini juga menjadi dasar pemikiran etika bisnis Islam.

Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah.² Etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi. Pelaksanaan etika bisnis Islam yang efektif, mengarah kepada pola pembangunan akhlak mulia perilaku pengusaha atau sumber daya manusia serta *stakeholders*, dengan melaksanakan prinsip-prinsip dan standar etika bisnis, meliputi tauhid, adil, berkehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan.³

Dalam konteks inilah pemikiran etika bisnis Islam lalu dimunculkan kembali ke permukaan, dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam mencakup sekumpulan ajaran-ajaran atau doktrin dan nilai-nilai

¹ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, ahli bahasa Muhammad, cet, ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 16

² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Manusia Press, 1993), h. 5

³ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 78

yang dapat mengantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan dalam berbagai aspek kehidupan, yakni aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Selain itu, Islam juga merupakan sistem bagi seluruh aspek kehidupan termasuk sistem spiritual maupun perilaku bisnis, ekonomi dan politik.⁴

Bisnis merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa ataupun uang yang dimana saling menguntungkan antar pihak dan mendapatkan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵ Aktivitas bisnis telah mengantongi izin sejak awal Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai kehalalan, salah satunya seperti yang tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٤
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٥ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٦ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ^٧
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^٨ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);

⁴ Nidal S Sabri dan M. Hisyam Jabir, *Etika Bisnis dan Akuntansi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 230

⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop, 2013), h. 3

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁶

Ayat diatas dengan tegas memberikan seruan kepada kaum muslimin bahwa bisnis diharamkan oleh Allah, baik dalam bentuk perdagangan maupun dalam bisnis bidang jasa. Sementara itu, Allah mengharamkan segala bentuk bisnis yang mengandung riba. Riba merupakan bentuk mal praktek bisnis yang memuat unsur *bathil, fasad, dan dzalim* yang pada akhirnya akan mengakibatkan penderitaan bagi salah satu pihak.⁷

Perkembangan hotel berbasis Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya pola pikir masyarakat tentang prinsip Syariah, dengan salah satu kelebihanannya adalah memberikan rasa aman. Cakupan bisnis hotel Syariah tidak hanya terbatas kepada komunitas muslim saja, melainkan diperuntukan bagi masyarakat umum lainnya.⁸

Industri perhotelan memadukan antara produk dan layanan. Desain bangunan, interior dan eksterior kamar hotel serta restoran, suasana yang tercipta di dalam hotel, restoran serta makanan dan minuman yang dijual beserta keseluruhan fasilitas yang ada merupakan contoh produk yang dijual. Sedangkan layanan yang dijual adalah keramah-tamahan dan keterampilan staff atau karyawan hotel dalam melayani konsumen.⁹

Seperti dengan adanya pendirian hotel berbasis syariah, dapat dikatakan mampu membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individual dari adanya fitnah, *gharar*, maksiat, dan sebagainya sehingga mampu mewujudkan terciptanya ketertiban masyarakat, dan aspek-aspek kesetiakawanan sosial. Hotel syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Salah satu hotel yang berbasis syariah di kota Medan adalah Hotel Saudara

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 36

⁷ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 141

⁸ Fahrudin Ali Sabri, *Perkembangan Hotel Syariah Di Indonesia: Mengonsep Pariwisata Islami*, Jurnal KARSA, Vol. XVIII No. 2 Oktober 2010, h. 116

⁹ Bagyono, Ludfi Orbani, *Dasar-dasar housekeeping & Laundry Hotel*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2001), h. 2

Syariah Medan, dan Hotel Syariah Grand Jamee yaitu hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam operasional hotel.

Dengan menerapkan pengelolaan hotel berbasis Syariah tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Tentunya bagi keluarga yang ingin berlibur dan menginap di hotel khususnya pemeluk agama Islam akan merasa lebih aman dan nyaman jika menginap di hotel dengan berbasis Syariah.

Permasalahan yang muncul adalah “Apakah Hotel Syariah dalam pelaksanaannya telah menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam?” Hal ini perlu dipertegas guna membedakan dengan hotel konvensional. Sehingga “Syariah” tidak hanya sekedar label, namun benar-benar menerapkan konsep Syariah Islam di dalam menjalankan bisnis Hotel. Menurut Issa Rafiq Beekun penerapan etika bisnis Islam antara lain:

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

2. Adil

Dalam aktivitas bisnis, Islam menganjurkan setiap manusia untuk selalu berbuat adil. Islam mengarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stackholder* dari perilaku adil seseorang.

3. Berkehendak bebas (*freewill*)

Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan. Manusia dipersilakan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia dengan catatan tidak melakukan yang dilarang Allah SWT.

4. Tanggung jawab (*responsibility*)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran islam, dimana islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Dalam praktik bisnis syariah para pelaku bisnis harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang ditekuninya.

5. Ihsan (*benevolence*).

Dalam melaksanakan bisnis menurut ketentuan syariah, tidak boleh mengabaikan aspek solidaritas, dimana dapat menimbulkan disharmonisasi dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2, Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tahun 2014 menetapkan dua kategori hilal yang diterapkan di hotel syariah seluruh Indonesia, diantaranya yaitu kategori hilal-1 dan kategori hilal-2. Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sedangkan hotel syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Fungsi dari dua kategori tersebut adalah sebagai pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Adanya hilal tersebut menunjukkan perbedaan yang mendasar antara hotel-hotel syariah dan hotel konvensional, baik dari fasilitas dan pelayanan.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Yang Berkonsep Syariah Di Kota Medan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, (Medan: Perdana Publishing, 2013), h. 44

¹¹ Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2, Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, tahun 2014

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada hotel yang berkonsep syariah di kota Medan?
2. Bagaimana penerapan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah yang ada pada hotel yang berkonsep syariah di kota Medan Permen Pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia No 2 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada hotel yang berkonsep syariah di kota Medan.
- b. Untuk mengetahui penerapan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah di kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Instansi
Memberikan masukan informasi dan refrensi bagi Hotel Syariah di Kota Medan agar dapat menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam lebih baik lagi.
 - 2) Bagi Penulis
Selain sebagai syarat dan melengkapi tugas, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam bidang etika bisnis Islam.
 - 3) Bagi Universitas

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Universitas selaku lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi/ bisnis syariah.

4) Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan bahan perbandingan mengenai penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terlalu meluas dan terjadinya penyimpangan dalam pembahasan, maka dalam hal ini penulis membatasi masalah penelitian mengenai penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada hotel yang berkonsep Syariah di kota Medan, dan pedoman penyelenggaraan Hotel Syariah menurut Permen Pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia No 2 Tahun 2014.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Etika Bisnis

a. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan *Akhlak*.¹² Bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, atau karakter.¹³ Sebagaimana dikatakan dalam kamus *Webster* berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person group, or institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi)¹⁴

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan “benar dan tidaknya” sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar, berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya, maka tindakannya itu harus ia pertanggung jawabkan pada dirinya sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaannya tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian. Dengan demikian baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri yaitu berupa tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak.¹⁵

¹² Idri, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 323

¹³ Faisal Badroen, DKK, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 4

¹⁴ *Ibid*, h. 5

¹⁵ Idri, *Hadist Ekonomi*, h. 323

Pengertian Etika Menurut Pakar yaitu:

- 1) Menurut M, Dawam Raharjo, Istilah etika dan moral dipakai untuk makna yang sama karena kedua kata tersebut dapat dihomegenkan sebagai *custom or mores*.¹⁶
- 2) Menurut Achad Charris Zubair menyatakan bahwa etika dan moral memiliki arti yang sama tetapi dalam aplikasinya sedikit berbeda, yaitu moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.¹⁷
- 3) Menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika sama dengan akhlak yang berarti perbuatan dan sangat berkaitan dengan kata-kata *khaliq* dan makhluk pencipta dan yang diciptakan, pengertian akhlak berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab akhlak mufrad-nya adalah *khuluq*, yang berarti *sajiyyah* (perangai), *murū'ah* (bud), *tahb'ah* (tabiat) dan adab kesopanan.¹⁸
- 4) O.P Simorangkir menyatakan bahwa etika atau etik adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
- 5) Menurut Sidi Gazalba, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruknya yang dapat ditentukan oleh akal.
- 6) Burhanuddin Salam mendefinisikan etika dengan cabang-cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.
- 7) Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya'Ulum al-Din* menjelaskan pengertian *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa yang darinya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah.
- 8) Shahrudin dalam bukunya, mengemukakan bahwa dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis harus terdapat penerapan etika

¹⁶ Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 3

¹⁷ Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 13

¹⁸ Ending Syaifuddin Anshari, *Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 103

dengan mengacu pada tujuan bisnis yaitu memperoleh keuntungan tetapi haruslah berdasarkan norma-norma hukum yang tertuang secara eksplisit dalam berbagai peraturan.¹⁹

Dengan demikian etika adalah keseluruhan dari nilai-nilai tentang kebaikan, kebenaran, moralitas yang di aktualisasikan kedalam perilaku dan tindakan sehingga menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik terutama dalam bermasyarakat.

b. Pengertian Bisnis

Manusia memiliki banyak kebutuhan dalam memenuhi aktifitas setiap harinya. Kebutuhan manusia tidak hanya berupa barang tetapi juga kebutuhan dalam jasa. Dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus memiliki kemampuan untuk mencari dan mengelolanya sehingga menjadi apa yang mereka butuhkan. Tetapi tidak semua manusia dapat melakukan hal tersebut, sehingga memberikan inisiatif kepada manusia yang mampu untuk berusaha memenuhi kebutuhan yang manusia lain inginkan. Sehingga dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut, terciptalah sebuah *profit* atau laba. Dimana laba tersebut akan di gunakan kembali atau di putar kembali untuk menciptakan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Kegiatan dalam mencari dan mencapai inilah yang disebut dengan bisnis.

Bisnis merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa atau pun uang yang dimana saling menguntungkan antar pihak dan mendapatkan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai "*the buying and selling of goods and services*". Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup.²⁰ Bisnis dilakukan untuk menghasilkan keuntungan, mempertahankan kelangsungan perusahaan dan tanggung jawab sosial.

¹⁹ Syaharuddin, *Komunikasi Bisnis Yang Islam Salah Satu Wujud Nyata Kepedulian Sosial*, (Makasar: Alauddin University Press, 2011), h. 82

²⁰ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarra: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 3

Bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen.²¹

Bisnis juga merupakan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedangkan jasa adalah aktifitas-aktifitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.²²

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan pula bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan mempertukarkan (jual dan beli) barang, jasa atau pun uang yang dapat menghasilkan keuntungan antara penjual dan pembeli.

Bisnis terdiri dari berbagai macam tipe, dan dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda pula. Adapun klasifikasi bisnis tersebut adalah:

- 1) Manufaktur, merupakan bisnis yang memproduksi barang yang berasal dari bahan mentah kemudian dijual untuk mendapat keuntungan.
- 2) Bisnis jasa, yaitu bisnis yang menghasilkan barang *intangibile* dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang diberikan.
- 3) Pengecer atau distributor, merupakan pihak yang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen.
- 4) Usaha pertambangan dan pertanian merupakan perusahaan yang memproduksi barang-barang mentah.
- 5) Bisnis keuangan, merupakan bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal.
- 6) Informasi bisnis, merupakan bisnis yang mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali properti intelektual.
- 7) Utilitas, merupakan sebuah bisnis yang menjalankan layanan publik yang biasanya didanai oleh pemerintah.

²¹ Ly Fairuzah Aisyah, "Tijauan Ekonomi Islam terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim" (Skripsi, Program Study Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 28

²² Latindra Indra, "Bisnis dan Etika Bisnis dalam Islam," di dapat dari <http://ilatindra2.blogspot.co.id/>: Internet (diakses tanggal 21 Desember 2016).

- 8) Bisnis real estate, merupakan bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan menjual, menyewakan dan pengembangan properti, rumah atau bangunan.
- 9) Bisnis transportasi, merupakan bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang dari satu lokasi ke lokasi tujuan.
- 10) Bisnis online, merupakan bisnis yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.²³

Menurut Vonder Embse dan R.A. Wagley Advance yang dikutip Dewi Ayu Pitaloka menjelaskan bahwa penerapan etika bisnis sebagai berikut:²⁴

a) Pendekatan Utilitarian (*Utilitarian Approach*)

Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti langkah-langkah yang dapat member manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.

b) Pendekatan Hak Individu (*Individual Rights Approach*)

Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.

c) Pendekatan Keadilan (*Justice Approach*)

Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

Berdasarkan pengertian dan pendapat para pakar yang telah dikemukakan diatas terkait tentang etika dan bisnis. Maka dapat dideskripsikan bahwa etika dan bisnis saling berkaitan, jadi etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur, yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktifitas

²³ Carolina,” 13 Pengertian Bisnis dan Klasifikasi Bisnis Menurut Para Ahli Lengkap,” di dapat dari <http://www.pelajaransekolahonline.com/2016/19/pengertian-bisnis-dan-kalifikasi-bisnis-menurut-para-ahli-lengkap.html>: Internet (di akses 04 Januari 2017).

²⁴ Dewi Ayu Pitaloka.wordpress.com/2011/02/26/aspek-hukum-dan-etika-dalam-bisnis/, diakses pada tanggal 28 April 2014

bisnis agar memperoleh keberkahan dengan transaksi saling menguntungkan dengan kata lain, Prof. Dr. H. Idri' dalam bukunya hadis ekonomi²⁵ menjelaskan etika bisnis adalah tuntunan nasehat etis manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan tidak bermoral, etika bisnis harus dijunjung tinggi agar bisnisitu membuahkan hasil yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu. Etika bisnis dapat diartikan juga sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang menunjang maksud dan tujuan bisnis.²⁶

Menurut Kwik Kian Gie etika bisnis adalah penerapan dari apa yang benar dan apa yang salah dari kumpulan kelembagaan, teknologi transaksi, kegiatan-kegiatan dan saran-saran yang disebut bisnis.²⁷

c. Perkembangan Etika Bisnis

Etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat di tahun 1970an dan cepat meluas kebelahan dunia lainnya. Dan sesungguhnya pro-kontra tentang pentingnya etika bisnis dalam perusahaan sudah cukup lama, namun keadaannya semakin meruncing setelah tahun 1970an dimana penerapan etika dalam bisnis pada saat itu diperdebatkan secara terbuka diberbagai Negara khususnya di Amerika Serikat, sedangkan dalam bisnis syariah etika bisnis telah menjadi kewajiban dimulai sejak masa Rasulullah SAW.²⁸

Berabad-abad lamanya etika dibicarakan secara ilmiah membahas mengenai masalah ekonomi dan bisnis sebagai salah satu topik penting untuk dikembangkan di zaman bisnis modern. Filsafat berkembang di zaman filosof Plato, Aristoteles, dan filosof-filosof Yunani lain membahas bagaimana pengaturan interaksi kehidupan bisnis manusia bersama dalam Negara, ekonomi dan kegiatan niaga. Filsafat dan telogi zaman pertengahan serta kelompok Kristen

²⁵ Idri, *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 327

²⁶ Muslich, *Etika Bisnis, Pendekatan Substantif dan fungsional*, (Yogyakarta: Ekonesia Fakultas Ekonomi UII, 1988), h. 4

²⁷ Idris, *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 326

²⁸ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 8

maupun Islam tetap membahas hal yang dianggap penting tersebut. Moralitas ekonomi dan bisnis merupakan pembahasan intensif filsafat dan teknologi zaman modern. Para ilmuwan filosof dan pebisnis Amerika Serikat dan Negara lain di dunia mendiskusikan etika bisnis sehubungan dengan konteks agama dan teologi sampai sekarang.

Perkembangan etika bisnis 1980-an di Eropa Barat etika bisnis sebagai ilmu baru berkembang kira-kira 10 tahun kemudian, diawali oleh Inggris yang secara geografis maupun cultural paling dekat dengan Amerika Serikat, disusul kemudian oleh Negara-negara eropa barat lainnya. Kini etika bisnis bisa dipelajari dan dikembangkan diseluruh dunia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kehadiran etika bisnis di Amerika Serikat, Asia, Eropa Timur, dan dikawasan Asia lainnya. Sejak dimulainya liberalisasi ekonomi di Eropa Timur, dan runtuhnya sistem politik dan ekonomi komunisme tahun 1980-an.

Etika bisnis sangat diperlukan semua orang dan sudah menjadi kajian ilmiah meluas dan dalam etika bisnis semakin dapat disejajarkan diantara ilmu-ilmu lain yang sudah mapan dan memiliki ciri-ciri khusus sebagai sebuah cabang ilmu. Kini masyarakat berada dalam fase perkembangan bisnis dan ekonomi kapitalisme semenjak kejatuhan sistem komunisme, maka kapitalisme berkembang pesat tanpa timbul hambatan yang berarti.²⁹

2. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariah (aturan-aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadits). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).³⁰

²⁹<http://nikkochese.blogspot.co.id/2013/10/sejarah-etika-bisnis.html>. Di Unduh Pada hari Rabu 25 Januari 2017

³⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 4

Dalam Islam, etika sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak *utilitarian* dan *relative*, akan tetapi mutlak dan abadi.³¹ Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis Islam adalah untuk menjaga perilaku pelaku bisnis dengan tetap bertanggung jawab karena percaya kepada Allah Swt.³²

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang individu.³³

Etika Bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.³⁴ Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistic). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan sekaligus sebagai tutunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil teori etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu landasan dalam menjalankan bisnis yang tidak bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah.

³¹ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," dalam *Fokus Ekonomi* Vo. 9 No. 1 2010, h. 54

³² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang : UIN-Malang Press, 2007, h. 10

³³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 34

³⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 84

³⁵ *Ibid*, h. 85

b. Konsep Etika Bisnis Islam

Konsep etika bisnis Islam hadir sebagai wujud antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis, misalnya penipuan, penggelapan, dan pemerasan yang kemudian menjadi latar belakang munculnya etika bisnis. Selanjutnya konsep etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadist, pemikiran para ulama dalam bentuk *ijma* ataupun *qiyas* dan pengalaman bisnis dikalangan umat Islam diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep Ketuhanan

Dalam dunia Islam konsep ketuhanan telah melekat dalam setiap aktivitas bisnis, manusia diwajibkan melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sedangkan dalam bidang bisnis, ajaran Allah telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang berhubungan dengan segala urusan yang berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan harta benda halal ataukah haram. Etika bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ada dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti nilai-nilai moralitas yang menyeru manusia kepada kebenaran dan kebaikan, kesabaran dan akhlak serta mencegah untuk melakukan kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan, dan kemungkar.³⁶

2. Konsep Kepemilikan Harta

Pandangan Islam terhadap harta ialah bahwa pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda adalah milik Allah SWT, kepemilikan yang ada pada manusia hanyalah kepemilikan yang bersifat relative, sebatas untuk melaksanakan *amanah* mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya, karena manusia sebagai pemegang *amanah* dan tidak mampu mengadakan benda dari tiada, manusia tidak mampu membuat energi, manusia hanya mampu mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya sedangkan pencipta energi adalah Allah SWT.³⁷

³⁶ Muhammad Baqir al-Sadr, *Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan pemikiran Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2000), h. 169

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000), h. 9

3. Konsep benar baik

Menurut Islam kebenaran adalah ruh keimanan, yang kemudian melekat dan menjadi ciri utama orang mukmin dan para nabi. Tanpa kebenaran agama tidak akan tegak dan stabil, sebaliknya kebohongan atau kedustaan adalah bagian dari sikap orang munafik. Adapun konsep etika konvensional terkait dengan benar dan salah baik dan buruk, yaitu terdapat dalam diri manusia itu sendiri, dan ukurannya terdapat dalam alat kekuasaan jiwa manusia yaitu akal, rasa, dan kehendak.³⁸

4. Konsep tanggung jawab

Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Allah mengaruniai manusia tanggung jawab yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, manusia menjadi khalifah di muka bumi, membangun, memakmurkan dan menikmati kenikmatan di bumi, mengeskloitasi bumi dengan segala kecanggihan teknologi yang dimiliki itu semua mempunyai beban tanggung jawab yang senantiasa dipikul oleh manusia yang kemudian hari akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Tanggung jawab erat dalam pelaksanaan *amanat* karena orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan yang bebaskan kepadanya dengan sebaik-bainya. Islam sangat menganjurkan agar umatnya menunaikan *amanat* dengan sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah QS an-Nisa/4: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.³⁹

³⁸ *Ibid*, h. 175

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

5. Konsep kejujuran

Konsep kejujuran secara moral adalah dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral, tanpa kejujuran, seorang tidak dapat maju selangkah pun karena ia belum berani menjadi diri sendiri. Orang yang tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan diharapkan oleh orang lain, tanpa kejujuran keutamaan moral lainnya kehilangan nilainya. Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

Selanjutnya seorang pebisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain. Pada zaman sekarang masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pebisnis yang tidak jujur atau suka menipu yaitu dengan menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Allah berfirman dalam QS Al-Mutaffin/83: 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya:” Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”⁴⁰.

c. Ciri-ciri Etika Bisnis dan Etika Bisnis Islam

Tabel 2.1

Ciri-Ciri Etika Bisnis dan Etika Bisnis Islam

No	Etika Bisnis	Etika Bisnis Islam	Karakteristik Bisnis
1	Sekularisme (nilai-	Akidah Islam (nilai-	Asas.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 470

	nilai materialisme).	nilai transcendental).	
2	Dunia.	Dunia Akhirat.	Motivasi.
3	Profit, pertumbuhan dan keberlangsungan.	Profit, zakat dan benefit (non Materi), pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan.	Orientasi.
4	Bisnis adalah kebutuhan duniawi.	Bisnis adalah bagian dari ibadah.	Etos kerja.
5	Tergantung kemauan individu (pemilik capital), tujuan menghalalkan segala cara.	Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan segala cara.	Amanah.
6	Halal dan haram.	Halal.	Modal.
7	Sesuai dengan akad kerjanya, atau sesuai dengan keinginan pemilik modal.	Sesuai dengan akad kerjanya.	Sumber daya manusia.
8	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka.	Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia.	Manajemen strategis.
9	Pemasaran menghalalkan segala cara.	Pemasaran dalam koridor jaminan halal.	Manajemen pemasaran.
10	Tidak ada jaminan halal bagi setiap	Jaminan halal bagi setiap masukan,	Manajemen keuangan. ⁴¹

⁴¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h.

	masukan, proses dan keluaran keuangan, keuangan dengan bunga.	proses, dan keluaran keuangan, mekanisme keuangan dengan bagi hasil.	
--	---	--	--

d. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum dan etika bahkan dalam hukum-hukum Islam unsure etikanya sangat jelas. Dalam hal ini Al-Quran telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara pelaku bisnis. Hal ini dianjurkan agar menumbuhkan I'tikat baik dalam transaksi demi terjalinnya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antara pelaku.

Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 143:

وَكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ

رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan

imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”⁴²

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia dan di akhirat.

Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Dalam fikih Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas.

Al-Quran mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu, dalam konteks ini, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴³

Ayat diatas menjelaskan penggunaan kata “diantara kamu” memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah yang membaginya di antara mereka secara adil, berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika sehingga perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan perusakan.

e. Penerapan Etika Bisnis Islam

Menurut Issa Rafiq Beekun penerapan etika bisnis Islam antara lain:⁴⁴

1) Tauhid (*Unity*)

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 17

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 23

⁴⁴ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 78

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar ilmu ekonomi dan praktek yang paradimanya relevan dengan nilai logic, etik dan estetik yang dapat di fungsionalisasikan ke dalam tingkah laku manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata. Ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama adalah berasal dari satu sistem nilai yang paling terintegritasi yang terkait dan konsisten. Tauhid hanya cukup dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.

Ayat tentang tauhid terdapat pada surat al-Ikhlâs 1-4, yaitu:

Artinya: "Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa (1), Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu (2), Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan (3), dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia (4)."⁴⁵

Surat Al-Ikhlâs ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi SAW, yaitu mentauhidkan Allah dan Mensucikan-Nya serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat, menyatakan keadaan manusia sesudah mati mulai dari sejak berbangkit sampai dengan menerima balasannya berupa pahala dan dosa.

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

2) Adil

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan)

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 485

dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi seluruh benda, melalui prinsip keseimbangan pelaku ekonomi dirangsang rasa sosialnya agar peka dalam memberikan sumbangan pada yang berhak. Semua aspek kehidupan harus seimbang agar dapat menghasilkan keteraturan dan keamanan sosial sehingga kehidupan manusia didunia dan akhirat nanti akan melahirkan harmoni dan keseimbangan.

Adil dalam arti benar terdapat dalam surah Al-Nahl Ayat 90:

Artinya; “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁴⁶

Ayat diatas menjelaskan adil dalam makna benar itu berada dalam hak-hak individu dan kepentingan kelompok tertentu.Karena sebagai sambungan ayat tersebut, strata sosial dalam bidang apapun, dan kepentingan pribadi atau hawa nafsu tidak boleh mengorbankan prinsip kebenaran dan keadilan.

3) Berkehendak Bebas (*Freewill*)

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak.Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan.Manusia diangkat sebagai Khalifah Allah atau pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya.Manusia dipersilakan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan, Tuhan memberikan koridor yang boleh dan yang tidak boleh.Aturan ini dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia.Allah menurunkan rasul-Nya untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Perlanggaran terhadap aturan Allah akan dimintai pertanggung jawabannya.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 213

4) Tanggung Jawab (*responsibility*)

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kebebasan yang diberikan di atas, manusia harus memberikan pertanggung jawabannya nanti dihadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukannya.

5) Ihsan (*Benevolence*)

Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan manusia baik di dunia maupun di akhirat, selain hal itu seharusnya tidak dilakukan. Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri, masyarakat bahkan makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, dan alam.

Menurut Faisal Badroen ada 4 penerapan etika bisnis Islam, keempat aspek tersebut adalah:

a) Kepemilikan dan Kekayaan

Secara etimologi kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi (*in legal term*) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya. Selama tidak ada halangan *syara'* atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.

b) Distribusi Kekayaan

Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan *private* (pribadi). Makanya permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan dan harta peninggalan leluhurnya masing-masing.

c) Kerja dan Bisnis

Paradigm yang dikembangkan dalam kerja dan bisnis mengarah pada pengertian kebaikan (*thoyib*) yang meliputi materinya itu sendiri, cara memperolehnya dan cara pemanfaatannya.

d) Halal dan Haram

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, agama dan Negara intuisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum dan turun tentang ritual Ibadan *muamalah* untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh kepada Allah SWT.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil penerapan etika bisnis Islam menurut Issa Rafiq Beekun yang digunakan dalam penelitian ini karena dianggap sudah mencakup etika bisnis Islam pada umumnya, yaitu aspek-aspek etika bisnis Islam meliputi tauhid (*unity*), adil, berkehendak bebas (*freewill*), tanggung jawab (*responsibility*), ihsan (*benevolence*).

3. Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Berdasarkan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, pemerintah membagi golongan menjadi hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2. Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sedangkan hotel syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah yang mencakup aspek produk, pelayananan, dan pengelolaan, dibawah ini adalah standar aspek-aspek Hotel Syariah untk kategori Hilal-1 dan kategori Hilal-2 yang telah ditetapkan pemerintah.⁴⁸

Kategori Hilal-1 meliputi aspek produk yang terdiri dari 8 unsur, aspek pelayanan terdiri dari 6 unsur, dan aspek pengelolaan terdiri dari 2 unsur, di bawah ini adalah kategori Hilal-1 yang telah ditetapkan pemerintah:

1) Produk

⁴⁷ Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Group, 2006), h. 105

⁴⁸ Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomer 2, pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, tahun 2014

Ada beberapa macam produk yang telah ditetapkan pemerintah, setiap produk mempunyai beberapa sub unsur, berikut adalah macam-macam produknya:

a) Toilet umum (*public rest room*)

Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan, tersedia peralatan yang prakti untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset.

b) Kamar tidur tamu

Tersedia sajadah (*on request*), tersedia Al-Quran, tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun, tidak ada minuman beralkohol di minibar.

c) Kamar mandi tamu

Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset, tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik dikamar mandi tamu, dan tersedia kamar mandi tamu yang tertutup.

d) Dapur

Tersedia dapur (*pantry*) khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa. Dapur mengolah makanan dan minuman yang halal.

e) Ruang karyawan

Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik dikloset karyawan. Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan.

f) Ruang Ibadah

Ruang Ibadah dalam kondisi bersih dan terawatt, area sholat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah, tersedia perlengkapan shalat yang baik dan tersedia sirkulasi udara yang baik, tersedia pencahayaan yang cukup terang, terpisahannya antara laki-laki dan perempuan, dan tersedia instalasi air bersih untk wudhu.

g) Kolam renang

Tersedia dalam gedung dan terpisah antara laki-laki dan perempuan.

h) SPA (*Salus Per Aquam*)

Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita, dan tersedia bahan terapi yang halal dan resmi.

2) Pelayanan

Pemerintah menetapkan enam unsur pelayanan pada kriteria hotel syariah Hilal-1. Berikut adalah macam-macam pelayanannya:

a) Kantor Depan

Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel, memberikan informasi jadwal waktu shalat, memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami, dan memberikan informasi restoran atau rumah makan yang halal.

b) Tata Graha

Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawatt, penyediaan Al-Quran, menyiapkan area atau ruangan untuk shalat jumat (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel).

c) Makan dan Minum

Tersedia pilihan makanan dan minuman halal, menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan, dan menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan.

d) Olahraga, Rekreasi, dan Kebugaran

Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran di bedakan untuk pria dan wanita. Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita.

e) SPA (*Salus Per Aquam*)

SPA (*Salus Per Aquam*) hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita.

f) Fasilitas Hiburan

Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan porno aksi serta tindakan asusila, apabila menggunakan musik tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam.

3) Pengelolaan

Ada beberapa yang ditetapkan sebagai kriteria hotel syariah menurut hilal-1 yaitu:

a) Manajemen Usaha

Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal.

b) Sumber Daya Manusia

Seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan.

Kategori Hilal-2 meliputi aspek produk yang terdiri dari 11 unsur, aspek pelayanan yang terdiri dari 10 unsur, dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 unsur. Berikut ini adalah kategori Hilal-2:

1) Produk

a) Ruang Masuk (*Lobby*)

Tersedia bacaan yang Islami atau memiliki pesan moral berupa majalah Islam, tabloid Islam, buku keIslaman, majalah dan buku motivasi. Ada hiasan bernuansa Islami berupa kaligrafi atau gambar ka'bah.

b) Kantor Depan (*Front Rest Room*)

Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram.

c) Toilet Umum (*Public Rest Room*)

Tersedia penyekat antara *urinoir* satu dengan *urinoir* yang lain untuk menjaga pandangan, tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci.

d) Kamar Tidur Tamu

Tersedia sajadah, tersedia jadwal waktu sholat secara tertulis, tersedia Al-Quran, hiasan kamar haruslah bernuansa Islami, tersedia tanda dilarang merokok di kamar, dan sarung dan mukena, dan tersedianya buku-buku doa didalam kamar.

- e) Kamar Mandi Tamu
Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air, dan tersedia keran air untuk berwudhu.
 - f) Dapur
Dapur/*pantry* hanya mengolah makanan dan minuman halal.
 - g) Ruang karyawan
Tersedia tempat ganti pakaian pria dan wanita yang terpisah agar terhindar dari pandangan yang tidak enak.
 - h) Ruang Ibadah
Ruang ibadah dalam kondisi terawatt dan bersih dari najis, area untuk sholat antara pria dan wanita diberi pembatas, dan tersedia sarung serta mukena untuk para pengunjung.
 - i) Interior dan Ornamen
Ornament (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi, ornament/hiasan haruslah yang bernuansa yang Islam.
 - j) Kolam Renang
Pengaturan waktu penggunaan kolam renang di bedakan untuk pria dan wanita.
 - k) SPA (*Salus Per Aquam*)
Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita, dan bahan terapi haruslah yang halal dan berlogo resmi.
- 2) Pelayanan
- a) Kantor depan
Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, memberikan informasi masjid yang terdekat dengan hotel, memberikan informasi waktu sholat.
 - b) Tata Graha
Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawatt, menyediakan Al-Quran serta buku-buku doa, dan menyediakan ruangan khusus untuk melaksanakan shalat jumat berjamaah.

- c) Makan dan Minum
Tidak tersedia makan dan minuman yang tidak halal, menyediakan ta'jil pada bulan ramadhan, dan menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan.
 - d) Restoran (*Public Bar*)
Tidak menyediakan minuman yang berbau alkohol.
 - e) Olahraga, Rekreasi dan Kebugaran
Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita, Instruktur kebugaran pria khusus pria dan wanita khusus untuk wanita.
 - f) Kolam Renang
Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan untuk pria dan wanita.
 - g) SPA (*Salus Per Aquam*)
Terapi pria khusus untuk pria dan terapi wanita khusus wanita, apabila tersedia bak rendam tidak diperbolehkan untuk memakainya bersama-sama.
 - h) Konsultasi
Layanan konsultasi keislaman dengan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu.
 - i) Keramah Tamahan
Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam.
 - j) Fasilitas hiburan
Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi serta tindakan asusila, apabila menggunakan musik tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam.
- 3) Pengelolaan
- a) Organisasi
Memiliki struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah, memiliki *Standard Operating Prosedure* hotel syariah,

memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah.

b) Manajemen Usaha

Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal.

c) Manajemen Sumber Daya Manusia

Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan syariah, seluruh karyawan dan karyawan/i memakai seragam yang sopan.

B. Kajian Terdahulu

1. Jahro Talkhayati (2010) meneliti tentang “*Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap larangan barang impor oleh World Trade Organization (WTO)*”. Membahas tentang larangan proteksi oleh *World Trade Organization (WTO)* dipandang kurang sesuai dari segi etika bisnis Islam yang memiliki tujuan yang baik. Larangan proteksi tersebut berdasarkan analisis dalam skripsi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam antara lain prinsip etonomi, kejujuran dan transparansi, adil, kesamaan, berkehendak bebas, dan kemaslahatan. Dengan adanya larangan proteksi yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization (WTO)* kurang membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat.⁴⁹ Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang penerapan etika bisnis Islam di Hotel Syariah di Kota Medan dengan menggunakan lima aspek yaitu tauhid, adil, berkehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan.
2. Muhammad Faiz Rosyadi (2012) meneliti tentang “*Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Customer Retention (Studi kasus pada Bank BPD DIY Cabang Syariah)*”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh etika bisnis Islam yang terdiri dari keadilan(‘adl), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan

⁴⁹ Jahro Talkhayati, *Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap larangan barang impor oleh World Trade Organization (WTO)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

kebenaran terhadap *customer retention*.⁵⁰ Sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam Hotel Syariah di Kota Medan dengan menggunakan lima aspek yaitu tauhid, adil, berkehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan.

3. Fitri Kartini (2013) meneliti tentang “*Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tamu Hotel dalam menggunakan layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta*”. Hasil penelitian ini untuk mengetahui pengaruh persepsi variabel produk, tariff, iklan, lokasi, pelayanan, proses dan sarana fisik terhadap keputusan tamu hotel dalam menggunakan layanan Namira Hotel Syariah. Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang diperoleh berdasarkan observasi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah tamu hotel yang menginap di Namira Hotel Syariah Yogyakarta (pada tanggal 13 meisampai dengan 30 juni 2013).⁵¹ Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah dengan menggunakan kategori hilal-1 yang didalamnya terdapat tiga aspek yaitu produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Dari beberapa sumber penelitian yang telah peneliti sebutkan di atas adalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Namun, dari beberapa refrensi penelitian sebelumnya belum ada penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Yang Berkonsep Syariah Di Kota Medan”,

⁵⁰ Muhammad Faiz Rosyadi, *Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Customer Retention* (Studi kasus pada Bank BPD DIY Cabang Syariah, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012)

⁵¹ Fitri Kartini, *Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Tamu Hotel dalam menggunakan layanan Namira Hotel Syariah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

C. Kerangka Teori



Gambar 2.1
Kerangka Teori

Berdasarkan kerangka teori penelitian tersebut adalah Hotel berbasis syariah harus sesuai dengan kriteria PERMEN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan “ Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan”. Sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Issa Rafiq Beekun nilai-nilai etika bisnis Islam sesuai dengan kaidah Islam, yang tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam yang dimaksud adalah:

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

2. Adil

Dalam aktivitas bisnis, Islam menganjurkan setiap manusia untuk selalu berbuat adil. Islam mengarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stackholder* dari perilaku adil seseorang.

3. Berkehendak Bebas (*Freewill*)

Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan. Manusia dipersilakan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia dengan catatan tidak melakukan yang dilarang Allah SWT.

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam, dimana Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Dalam praktik bisnis syariah para pelaku bisnis harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang ditekuninya.

5. Ihsan (*Benevolence*)

Dalam melaksanakan bisnis menurut ketentuan syariah, tidak boleh mengabaikan aspek solidaritas, dimana dapat menimbulkan disharmonisasi dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai nilai-nilai etika bisnis islam tersebut, dalam penelitian ini menggunakan mekanisme penelitian berupa:

1. Observasi

Dalam observasi peneliti datang langsung ke lokasi penelitian diantaranya

- a. Hotel Saudara Syariah Jalan Laksana No. 58 Z
- b. Hotel Syariah Grand Jamee Jalan Ring Road Gagak Hitam No. 92
- c. Hotel Grand Darussalam Jalan Darussalam No. 32 A
- d. Hotel Madani Medan Jalan Sisingamangaraja/ Amaliun No. 1

2. Wawancara

Untuk mendukung, memastikan dan mendapatkan hasil yang konkret, peneliti melakukan wawancara ke beberapa subjek penelitian diantaranya Manager, karyawan dan beberapa tamu/ pengunjung.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, notulen, dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang telah didokumentasikan antara lain: data tentang sejarah hotel, Struktur Organisasi, dan prasarana hotel.

Setelah melakukan beberapa tahapan tersebut dan mendapatkan hasil yang konkret dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya hotel-hotel yang diteliti telah menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh dan luas. Secara garis besar, penelitian deskriptif merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, factual dengan penyusunan yang akurat⁵².

Sedangkan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur statistic atau cara kuantifikasi tertentu, dan biasanya merujuk kepada hidup seseorang, pengalaman hidup, perilaku, emosi, perasaan, fungsi organisasi, gerakan sosial, dan fenomena interaksi budaya⁵³. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi bisnis berbasis syariah.

Diharapkan dengan pendekatan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif peneliti dapat dan mampu untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan suasana, kegiatan, keadaan dan situasi yang ada dan terjadi dalam penelitian yang sebenarnya. Sehingga dapat mempermudah pembaca untuk memahami isi dan hasil penelitian.

⁵²Supardi, *Metodologi Penelitian dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 54

⁵³Azuar Juliandi, *et al*, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: UMSU Press, 2015), h. 11

B. Lokasidan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diterapkan, maka penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa hotel yang berkonsep Syariah Di Kota Medan, yaitu:

- a. Hotel Saudara Syariah (Jalan Laksana No. 58 Z)
- b. Hotel Syariah Grand Jamee (Jalan Ring Road Gagak Hitam No. 92)
- c. Hotel Grand Darussalam (Jalan Darussalam No. 32 A)
- d. Hotel Madani Medan (Jalan Sisingamangaraja / Amaliun No. 1)

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2018.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁵⁴ Subjek penelitian kualitatif adalah orang yang dapat dijadikan sumber data untuk memperoleh informasi diantaranya adalah *Manager/HRD*, karyawan, dan pengunjung yang ada di hotel itu sendiri.

Objek Penelitiannya yaitu:

1. Hotel Saudara Syariah (Jalan Laksana No. 58 Z)
2. Hotel Syariah Grand Jamee (Jalan Ring Road Gagak Hitam No. 92)
3. Hotel Grand Darussalam (Jalan Darussalam No. 32 A)
4. Hotel Madani Medan (Jalan Sisingamangaraja / Amaliun No. 1)

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk membantu pengumpulan data maka peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

- a. Observasi

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 34

Yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.⁵⁵ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mengidentifikasi tempat yang hendak akan diteliti. Peneliti menggunakan observasi partisipasi yaitu observasi dengan penelitian terlibat langsung didalam kegiatannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap dan nyata.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Sistematis wawancara berlandaskan pada tujuan peneliti.⁵⁶ Wawancara dilakukan dengan manajer dan staf hotel syariah, guna untuk mencari data atau informasi yang diinginkan sesuai dengan judul pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan *Interview guide* sebagai acuan wawancara terhadap responden yang didalamnya menggunakan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, notulen, dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang telah didokumentasikan antara lain: data tentang sejarah hotel, struktur organisasi, dan prasarana hotel.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti.⁵⁷ Analisis data adalah sebuah kegiatan

⁵⁵*Ibid*, h. 91

⁵⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 4

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 24

untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif biasanya berserakan dan bertumpuk–tumpuk bias disederhanakan untuk dipahami lebih mudah. Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai, saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang penting dan data yang tidak penting.⁵⁸

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁵⁹ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diantaranya:

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti langsung melakukan observasi ke hotel-hotel yang akan diteliti, dimana peneliti berinteraksi secara langsung kepada pihak hotel.

b. Wawancara

Dalam metode ini peneliti langsung melakukan wawancara kepada pihak hotel dan pengunjung hotel.

c. Dokumentasi

Untuk menyempurnakan hasil penelitian, peneliti menggunakan metode dokumentasi seperti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan objek yang diteliti seperti sejarah hotel, struktur organisasi, dan prasarana hotel.

⁵⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 209.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet-15 (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 428-429

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hotel Syariah Di Kota Medan

1. Sejarah Hotel Saudara Syariah Medan

Hotel Saudara Syariah Medan merupakan salah satu hotel berbasis syariah di Kota Medan. Hotel Saudara Syariah Medan berdiri pada tanggal 31 Desember 2013, dan berlokasi di Jalan Laksana No. 58 Z, dengan menempati 2 gedung ruko berlantai 2. Hotel Saudara Syariah memiliki 17 kamar, terdiri dari 7 kamar dengan tipe Deluxe, dan 10 kamar dengan tipe Standar.

Hotel Saudara Syariah Medan memiliki visi yaitu menjadikan Hotel Saudara Syariah Medan sebagai sarana dalam meningkatkan nilai ekonomi pariwisata. Sedangkan misi dari Hotel Saudara Syariah Medan yaitu merubah pola pikir masyarakat dalam menilai hotel kecil dan memberikan pelayanan yang memuaskan dan melampaui harapan tamu/ wisatawan.

Ada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Hotel Saudara Syariah Medan bagi tamu yang akan menginap, diantaranya:

- 1) Memiliki KTP/ Buku Nikah/ identitas resmi.
- 2) Tidak membawa Narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang haram lainnya.
- 3) Bagi yang tidak muhrim, tidak diperbolehkan untuk melakukan reservasi di Hotel Saudara Syariah Medan.

Hotel Saudara Syariah Medan memiliki lokasi yang strategis, dimana berdekatan dengan tempat pariwisata seperti Masjid Raya Al-Mashun, dan Istana Maimun. Hotel Saudara Syariah Medan juga dekat dengan tempat perbelanjaan seperti Yuki Simpang Raya, distro-distro baju yang berada di sekitar jalan Halat.


a. Produk-produk Hotel Saudara Syariah Medan

Hotel Saudara Syariah Medan memiliki 2 produk/ tipe kamar, yaitu:

- 1) Tipe Duluxe, dengan harga kamar Rp. 225.000,-,
- 2) Tipe Standar, dengan harga kamar Rp. 165.000,-,

b. Struktur Organisasi Hotel Saudara Syariah Medan

Struktur organisasi merupakan gambaran jenjang dan alur kepemimpinan serta menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab pada suatu organisasi. Pada struktur organisasi, setiap orang harus menyadari atas jabatan dan tanggung jawab, dimana jika itu dijalankan dengan baik akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hotel.



Sumber: Hotel Saudara Syariah Medan

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Hotel Saudara Syariah Medan

Job description pada Hotel Saudara Syariah Medan, antara lain:

- 1) *Corporate Owner*, merupakan pemilik usaha.
- 2) *General Manager*, merupakan direktur/ pimpinan tertinggi, tugasnya antara lain:

- a) Bertanggung jawab terhadap operasional.
 - b) Membuat perencanaan.
 - c) Menciptakan budaya.
 - d) Menjalin komunikasi dengan perusahaan lain.
 - e) Membuat keputusan.
- 3) *Executive Manager*, merupakan sekretaris direktur utama yang mengatur jadwal kegiatan/ acara.
- 4) *Manager*, tugasnya antara lain:
- a) Melakukan perencanaan terhadap perkembangan visi dan misi.
 - b) Melakukan perencanaan, pengawasan dalam perekrutan karyawan.
 - c) Membantu dalam pengarahan program pelatihan karyawan.
- 5) *Hotel Accounting*, bertanggung jawab mengendalikan segala operasional keuangan, tugasnya antara lain:
- a) Membuat transaksi dan keuangan hotel.
 - b) Mengawasi dan menjaga semua kegiatan transaksi.
 - c) Menyusun dan membuat laporan perpajakan hotel.
 - d) Melakukan pembayaran gaji karyawan.
- 6) *Supervisor*, tugasnya antara lain:
- a) Mengatur kerjanya para bawahan (staff).
 - b) Membuat Job Deskripsions untuk seluruh staff.
 - c) Bertanggung jawab atas hasil kerja staff.
 - d) Member motivasi kerja kepada staff.
 - e) Memberikan *breafing* bersama staff.
 - f) Membuat *planning* pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
- 7) *Front Office*, tugasnya antara lain:
- a) Bertanggung jawab atas semua aktifitas di *front office*.
 - b) Membuat laporan kamar *check in*, *check out*, dan reservasi.
 - c) Menjual kamar, seperti menerima pemesanan kamar, melaksanakan pendaftaran, dan penentuan kamar.

- d) Memberikan informasi tentang pelayanan hotel.
 - e) Mengkoordinir pelayanan tamu.
 - f) Menyusun laporan status kamar dan mengkoordinasikan penjualan kamar dengan bagian *house keeping*.
 - g) Menyelenggarakan pembayarantamu.
 - h) Menyusun riwayat kunjungan tamu.
 - i) Menangani telephone, telex dan telegram.
 - j) Menangani barang-barang bawaan tamu.
- 8) *Executive House Keeping*, tugasnya antara lain:
- a) Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan fasilitas hotel.
 - b) Membersihkan dan merapikan kamar yang telah digunakan oleh tamu.
 - c) Melaporkan kepada *front office* apabila kamar siap untuk dijual.
- 9) *Chief Engineering*, tugasnya antara lain:
- a) Bertanggung jawab dalam menjaga dan memperbaiki fasilitas dan peralatan hotel.
 - b) Membuat laporan mengenai perbaikan atau pembaharuan fasilitas dan peralatan hotel.
- 10) *Chief Security*, tugasnya antara lain:
- a) Bertanggung jawab atas keamanan hotel.
 - b) Menghalau gangguan keamanan dari dalam ataupun luar hotel.

2. Sejarah Hotel Syariah Grand Jamee Medan

Hotel Syariah Grand Jamee Medan merupakan salah satu hotel berbasis syariah di Kota Medan yang didirikan oleh Tuan Ridwan Yusuf S.Sos lahir di Bireun pada lahir pada tanggal 08 Mei 1971, dan istrinya Nyonya Rahmawati lahir di Bireun pada tanggal 12 Agustus 1978. Hotel Syariah Grand Jamee Medan berdiri pada tanggal 30 Agustus 2009, dengan luas tanah 2.488 M², dan luas bangunan 6000M². Berlokasi di Jalan Ring Road Gagak Hitam No. 92 Medan Sunatera Utara, dengan menepati gedung berlantai 4. Hotel Syariah Grand Jamee memiliki 87 kamar, terdiri dari 30 kamar dengan tipe Standard, 21 kamar dengan

tipe Superior, 19 kamar dengan tipe Deluxe, dan 17 kamar dengan tipe Grand Deluxe.

Ada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Hotel Syariah Grand Jamee Medan bagi tamu yang akan menginap, diantaranya:

- 1) Memiliki KTP/ Buku Nikah/ identitas resmi.
- 2) Tidak membawa Narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang haram lainnya.
- 3) Bagi yang tidak muhrim, tidak diperbolehkan untuk melakukan reservasi di Hotel Saudara Syariah Medan.

Hotel Syariah Grand Jamee Medan memiliki lokasi yang strategis, dimana berdekatan dengan tempat perbelanjaan seperti Manhattan Times Square, Ring Road Citywalk.

a. Tipe Kamar dan Harga Sewa Kamar di Hotel Syariah Grand Jamee Medan


Tabel 4.1
Tipe Kamar dan Harga Sewa Kamar per Malam Grand Jamee Medan

Tipe Kamar	Harga per Malam
Standard	Rp. 157.000
Superior	Rp. 215.000
Deluxe	Rp. 235.000
Grand Deluxe	Rp. 274.000

b. Struktur Organisasi Hotel Syariah Grand Jamee Medan

Struktur organisasi merupakan gambaran jenjang dan alur kepemimpinan serta menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab pada suatu organisasi. Pada struktur organisasi, setiap orang harus menyadari atas jabatan dan

tanggung jawab, dimana jika itu dijalankan dengan baik akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hotel.



Sumber: Hotel Syariah Grand Jamee Medan

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Hotel Syariah Grand Jamee Medan

Job description pada Hotel Syariah Grand Jamee Medan, antara lain:

- 1) Direktur, merupakan memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi, dan mengawasi tugas dari manajer dan karyawan.
- 2) *General Manager*, merupakan direktur/ pimpinan tertinggi, tugasnya antara lain:
 - a) Bertanggung jawab terhadap operasional.
 - b) Membuat perencanaan.
 - c) Menciptakan budaya.
 - d) Menjalin komunikasi dengan perusahaan lain.
- 3) *Finance Controller*, bertanggung jawab terhadap perencanaan dan kebijakan dibidang keuangan, tugasnya antara lain:
 - a) Membentuk, menganalisa dan menginterpretasikan informasi keuangan, sehingga dapat memberikan penilaian yang independent mengenai rasio atau perbandingan antara hasil operasi (tingkat keuntungan) dan kinerja terhadap anggaran.
 - b) Bertanggung jawab secara langsung untuk mengevaluasi kinerja staf maupun manajer bagian *Accounting*.
 - c) Menjaga sistem akuntansi dan pencatatan transaksi maupun asset perusahaan.
 - d) Bertanggung jawab terhadap perencanaan perpajakan, sejalan dengan peraturan Ditjen Pajak terkait dengan peraturan pemerintah setempat.
- 4) *Operational Manager*, tugasnya yaitu:
 - a) Mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan.
 - b) Mengawasi produksi barang atau penyediaan jasa.
 - c) Mengawasi tata letak operasional, persediaan dan distribusi barang.
 - d) Mengatur anggaran dan mengelola biaya.
 - e) Melakukan pertemuan rutin dengan direktur eksekutif secara berkala.
- 5) *Food and Beverage*, adapun tugasnya sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan dan mengkoordinasi seluruh kegiatan *restaurant*.
 - b) Menyelenggarakan dan membina kegiatan pengolahan makanan maupun sistem penyajia.
 - c) Mengkoordinasi seluruh anggota dapur.
 - d) Memesan barang-barang yang akan dipakai kepada bagian pembelian, serta membuat laporan pemakaian bahan-bahan setiap bulannya.
- 6) *Room Division Manager*, bertugas untuk:
- a) Melakukan monitor seluruh kegiatan operasional hotel.
 - b) Membuat laporan secara berkala kepada *General Manager*.
 - c) Berwenang mengontrol *schedule* staff seluruh operasional hotel.
 - d) Melakukan inovasi dalam hal pengelolaan hotel.
 - e) Memonitoring Room hotel dan mengecek standarisasi service.

3. Sejarah Hotel Grand Darussalam Syariah Medan

Hotel Grand Darussalam Syariah Medan adalah hotel berkelas melati yang didirikan oleh H. Bob Syafrizal Nasution, S.E. Sebelum mendirikan hotel berliu telah memiliki beberapa usaha seperti *showroom* mobil, *cafe*, dan *restaurant*. Pada tahun 2009 beliau mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah usaha jasa dan menutup semua usaha yang dimilikinya agar lebih focus mengembangkan usaha yang akan dijalankannya yaitu Hotel Grand Darussalam Syariah Medan, dan akhirnya hotel tersebut diresmikan pada tanggal 1 April 2010.

Hotel ini berlokasi strategis sehingga menjadikan hotel ini sebagai pilihan menarik untuk para pengunjung hotel yang akan menginap disini bisa menikmati semua lokasi wisata penangkaran buaya Asam Kumbang, Kuil Shri Maryaman di Kampung Keling, tempat jajanan kuliner khas kota Medan seperti Ucok Durian, Durian House, Bolu Meranti, Bika Ambon, dan pusat perbelanjaan di kota Medan seperti Plaza Medan Fair, Sun Plaza, juga tempat beribadah Masjid yang hanya berjarak 20 meter dari Hotel.

Hotel Grand Darussalam Syariah pada awalnya memiliki 34 buah kamar. Seiring 4 tahun berjalan Hotel Grand Darussalam Syariah semakin maju dan berkembang. Maka untuk memenuhi kebutuhan para tamu pada tahun 2014, Hotel Grand Darussalam Syariah mengembangkan hotelnya dengan menambah jumlah kamar dan fasilitas serta mengukuhkan menjadi Hotel Bintang 3. Sekarang Hotel Grand Darussalam Syariah telah memiliki 64 kamar dengan beberapa tipe yang dapat dipilih sesuai kebutuhan tamu hotel.

Untuk beristirahat, Hotel Grand Darussalam Syariah didukung oleh fasilitas yang lengkap, yaitu:

- a. *Room Service.*
- b. *Meeting Room.*
- c. *Free Wi-fi*
- d. Lobi
- e. *Laudry Service.*
- f. Penjemputan dari *Airport.*
- g. Penjemputan dari *Poll Bis.*
- h. Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
- i. *Mini Market.*

Hotel Grand Darussalam Syariah juga memiliki beberapa fasilitas untuk para tamu yang menginap, yaitu:

- 1) Waromah Restaurant berkapasitas 100 orang dengan pilihan menu ala *café* yang variatif, dan juga tersedia ruangan VIP.
- 2) Grand Darussalam Karaoke Keluarga, mempunyai 3 KTV yaitu Small KTV, Medium KTV, Large KTV, Full AC, dan Sound System, sangat cocok untuk tamu yang ingin beristirahat sambil menghilangkan kepenatan.
- 3) Grand Darussalam *Laundry Service.*
- 4) Airport Transfer, penjemputan dan pengantaran untuk tamu dari Hotel ke Bandara KNIA.
- 5) Grand Darussalam Travel dan *Money Canger.*


a. Visi dan Misi Hotel Grand Darussalam Syariah

Visi: menjadi hotel yang pelayanannya lebih baik dari pada hotel lainnya.

Misi: menggali, mempelajari dan memahami usaha bisnis perhotelan terutama hotel syariah.

b. Struktur Organisasi Hotel Syariah Grand Jamee Medan

Struktur organisasi merupakan gambaran jenjang dan alur kepemimpinan serta menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab pada suatu organisasi. Pada struktur organisasi, setiap orang harus menyadari atas jabatan dan tanggung jawab, dimana jika itu dijalankan dengan baik akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hotel.



Sumber: Hotel Grand Darussalam Syariah Medan

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Hotel Grand Darussalam Syariah Medan

Job description pada Hotel Grand Darussalam Syariah, antara lain:

- 1) *Managing Director*, adapun tugas dari *Managing Director* adalah sebagai berikut:
 - a) Melakukan pembinaan operasional sehingga tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang baik serta melakukan pembinaan dalam hubungan masyarakat.
 - b) Melakukan pembiayaan atas segala kegiatan di bidang administrasi keuangan, bidang pelayanan dan bidang-bidang lainnya yang berada dilingkungan hotel.
 - c) Melakukan pengendalian dan pengawasan operasional atau melaksanakan rencana dan program dari setiap unit kerja.
 - d) Melaksanakan konsultasi dengan seluruh divisi kerja dalam rangka melaksanakan tugas pokok perhotelan dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di bidang pariwisata pada umumnya.
 - e) Mengusahakan hal-hal yang baik dalam lingkungan hotel maupun diluar lingkungan hotel.
 - f) Menelaah laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya yang disampaikan oleh bagian keuangan.
- 2) *Manager*, bertanggung jawab langsung kepada *Managing Director*. Tugas dari *Manager* adalah sebagai berikut:
 - a) Membantu semua tugas-tugas dari *Managing Director* dalam pencapaian tujuan perusahaan.
 - b) Menyelenggarakan pembukuan keuangan perusahaan.
 - c) Memasarkan produk-produk serta jasa lainnya kepada pihak luar, agar penjualan produk hotel dan jasa lainnya dapat ditingkatkan.
 - d) Membuat laporan akhir bulan kepada manajer mengenai hasil pekerjaan dan jumlah biaya yang terpakai sebagai biaya pemasaran dan biaya promosi.
 - e) Melakukan pengendalian dan pengawasan operasional seluruh divisi di lingkungan hotel.
- 3) *Front Office*, adapun tugas dari *Front Office* adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan keterangan-keterangan kepada tamu yang datang maupun menginap.
 - b) Membukukan penerimaan tamu yang datang dalam buku tamu yang mencakup nama, alamat, dan kebangsaan.
 - c) Membuat laporan penjualan kamar setiap hari.
- 4) *Food and Beverage*, adapun tugas *Food & Beverage* adalah sebagai berikut:
- a) Menyelenggarakan dan mengkoordinasi seluruh kegiatan restaurant.
 - b) Menyelenggarakan dan membina kegiatan pengolahan makanan maupun sistem penyajia.
 - c) Mengkoordinasi seluruh anggota dapur.
 - d) Memesan barang-barang yang akan dipakai kepada bagian pembelian, serta membuat laporan pemakaian bahan-bahan setiap bulannya.
- 5) *House Keeping*, adapun tugas dari *House Keeping* adalah sebagai berikut:
- a) Memelihara dan menjaga kebersihan ruangan kamar.
 - b) Menyelenggarakan dan membina interior kamar dan eksterior kamar.
 - c) Menyelenggarakan dan memberikan pelayanan dalam hal pencucian pakaian seperti *laundry* dan *dry cleaning*.
- 6) *Security*, adapun tugas dari *security* adalah sebagai berikut:
- a) Menjaga keamanan hotel.
 - b) Menjaga kendaraan tamu yang menginap di hotel.
 - c) Menanyakan tujuan kepada setiap pengunjung yang masuk ke hotel.
- 7) *Driver*, adapun tugas dari *driver* adalah sebagai berikut:
- a) Mengantar dan menjemput tamu dari *Airport* dan *Pool Bis* yang akan menginap di hotel.
 - b) Mengantar dan menjemput *Managing Director*, dan *Manager* dalam kegiatan yang berhubungan dengan hotel.
- 8) *Mini Market Keeper*, adapun tugas dari *Mini Market Keeper* adalah sebagai berikut:
- a) Memelihara dan menjaga produk-produk yang dijual di Mini Market.
 - b) Membuat laporan penjualan produk-produk yang terjual setiap hari.

4. Sejarah Hotel Madani Medan

Madani Hotel Medan merupakan sebuah hotel dengan terobosan konsep baru yang dirintis oleh Bapak H. Masri Nur dengan isterinya Hj. Murni, keluarga pengusaha yang telah sukses merintis usaha Gelora Taylor Jl. Pandu, Gelora Plaza I Jl. SM Raja dan Gelora Plaza II Jl. Bhakti/R.A. Hakim, Klinik Madani Jl. Bhakti/R.A. Hakim di Kota Medan, yang peduli dengan pendidikan dan keagamaan dan sebagai wujud kepeduliannya mereka membuka lembaga pendidikan Darul Ilmi Murni yang berlokasi di Jl. Besar Titi Kuning-Namorambe dan membangun Masjid Darul Ilmi Simalingkar B dan aktif di pengajian Sejuta Umat serta organisasi keagamaan lainnya.

Madani Hotel Medan mulai tahap perencanaan pembangunannya sekitar bulan September tahun 2013 dengan arsitek bangunan Ir. Mulkan Yahya, MSc saat pembangunan dibawa pengawasan Bapak Mujiono, dan sebagai pelaksanaan bangunan adalah Bapak Ir. Sukardi sebagai Pimpro Bapak Jumingan dan didampingi oleh Bapak Jumakir, dalam operasional lapangan diawasi oleh Bapak Sulaiman, dan Haris SE.

Soft Opening pada hari senin 16 Juli 2007 dihadiri oleh Walikota Medan Drs. H. Abdillah, Ak.MBA, Wakil Walikota Bapak Ramli serta pejabat pemerintah lainnya seperti Sekda Prov.Sumut Bapak Drs. H. Mulyan Tambuse, Sekda Drs. Affifuddin Lubis, Msi. Untuk operasional Madani Hotel Medan dipimpin oleh putra Bapak.H.Masri Nur dan Ibu Hj. Murni yaitu Bapak H. Debi Masri.SE dan sebagai *General Manager* yaitu Bapak Dedi Nelson. F.

Hotel ini diberi nama Madani karena Madani Hotel Medan mengedepankan nilai-nilai keislaman berkonsepkan Syariah dengan nuansa religious dengan berlambangkan Persegi delapan dengan huruf M ditengah lambing tersebut yang merupakan lambing kebesaran Syariahnya. Madani Hotel Medan terbukti mulai dari makanan dan minuman yang halal dan pegawai/karyawan berbusana muslim-muslimah, bebas dari hal-hal maksiat seperti Narkoba, Alkohol dan prostitusi.

Awal pertama Hotel ini diberi nama Gelora International Hotel, mengingat Hotel ini dibangun untuk mendepankan nilai-nilai ke Islaman dengan berlandaskan Syariah. Pihak Owner dan Management sepakat untuk merubah nama hotel agar dikenal bernuansa Islam, akhirnya setelah menjelang operasional hotel ini berubah nama dengan nama Madani yang utarakan oleh Bapak H. Mas'ud Lubis selaku Ka. Administrasi proyek pembangunan Hotel.

Madani Hotel Medan yang berlokasi di Jalan SM Raja/Amaliun No.1 medan lokasinya sangat strategis berdekatan dengan Masjid Raya Al-Mashun, Taman Sri Deli, dan Istana Maimun serta tempat perbelanjaan Plaza dengan transportasi angkutan 24 jam.

a. Visi Dan Misi Hotel Madani Medan

Visi: Madani Hotel merupakan hotel pertama yang menerapkan sistem syariah di Sumatera Utara. Madani Hotel merupakan andalan penggerak bisnis pariwisata Kota Medan khususnya Madani Hotel adalah hotel yang dikelola secara syariah yang selalu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua tamu hotel.

Misi: Menjadikan Madani Hotel sebagai bisnis yang berorientasi kepada pelanggan, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan yang tercipta oleh bisnis keluarga, untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antara kepentingan perusahaan, karyawan dan tamu. Mengembangkan semangat untuk meningkatkan kemampuan secara terus menerus berdasarkan kecermatan, etika, kerjakeras, dan kesederhanaan.

b. Fasilitas Hotel Madani Medan


Madani Hotel Medan berlantai 7 dengan jumlah kamar 174 dengan fasilitas tempat parkir yang luas di lantai dasar, dengan pengamanan 24 jam (*Security, CCTV, dan Safe Deposit Box*).

Seluruh kamar free wifi internet akses 24 jam pelayanan kamar (24 kamar *Room Service*). Adapun *type* kamar sebagai berikut: *Superior Rooms, Deluxe Romms, Executive Deluxe Rooms, Executive Suite Rooms, Family Suite Rooms, dan Royal Suite Rooms*.

Madani Hotel Medan menyediakan ruangan untuk acara meeting, *incentive, convention, exhibition* dan acara *Wedding Party*, yang terletak di lantai satu dan dua. Dengan jenis ruangan yaitu: *Gelora Ball Romm, Ruangan Bahrain Executive Meeting Room, Doha Meeting Room, Dubai Meeting Romm, Jordan Meeting Room, dan Istanbul Meeting Room.*

c. Struktur Organisasi Hotel Madani Medan

Struktur organisasi merupakan gambaran jenjang dan alur kepemimpinan serta menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab pada suatu organisasi. Pada struktur organisasi, setiap orang harus menyadari atas jabatan dan tanggung jawab, dimana jika itu dijalankan dengan baik akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hotel.



Sumber: Hotel Madani Medan

Gambar 4.4

Struktur Organisasi Hotel Madani Medan

Job description pada Hotel Madani Medan, antara lain:

- 1) *Owner/Komisaris*, yaitu pemilik perusahaan Hotel.
- 2) *Direktur Utama*, merupakan pimpinan tertinggi di Madani Hotel Medan. Tugas utamanya mempunyai kewajiban untuk mengkoordinasikan aktivitas terhadap jalannya sistem pengendalian intern perusahaan dengan tetap memperhatikan pada prinsip *good corporate governance* serta merumuskan program kerja internal maupun eksternal untuk mencapai kemajuan perusahaan.
- 3) *General Manager*, mempunyai kewajiban untuk menghendaki Operasional yang menyangkut masalah keberadaan Dept. Head/Staf/Karyawan, sarana dan fasilitas terutama kualitas kepada tamu seperti: mengawasi kelancaran pelayanan kepada tamu, secara aktif memantau kegiatan perusahaan dan memastikan bahwa tamu telah dilayani dengan baik dan bertanggung jawab terhadap standarisasi pengelolaan hotel untuk kemajuan dan perkembangan hotel agar tetap berjalan dengan lancar dan menuju peningkatan.
- 4) *General Affair*, mengurus masalah umum menyangkut masalah penanganan dan perawatan bangunan dan gedung, kepengurusan kendaraan perusahaan, *Insurance Management*, penanggulangan sampah, dan lain-lain.
- 5) *Front Office (Fo)*, bertugas dibagian depan dalam melayani customer dalam memperkenalkan produk-produk jasa perhotelan dan melayani permintaan *customer*.
- 6) *House Keeping (HK)*, mengurus masalah penginapan yaitu kamar-kamar bagi tamu yang hendak menginap.
- 7) *Mechanical & Engeneering (ME)*, mengurus masalah mekanik dan bagian permesinan mulai dari: listrik, jalur dan jaringan telepon, cctv, mesin jenset, *boyler*, dan lain-lain.
- 8) *Human Recources Developemntt (HRD)*, bertugas mempersiapkan SDM staff/karyawan hotel dan mempersiapkan penerbitan administrasi kepegawaian, melaksanakan pekerjaan administrasi dan penerbitannya, mempersiapkan dokumen recruitment karyawan baru dan

pemanggilannya, serta mengurus praktek kerja lapangan (PKL) atau riset dari sekolah atau Universitas.

- 9) *Finance Controller (FC)*, bertugas menyusun rancangan anggaran perusahaan dengan departemen lain, mengawasi kebenaran realisasinya, mengawasi pencatatan dan penyajian data keuangan dan harta perusahaan.
- 10) *Food & Beverage (BF)*, mengurus masalah makanan dan minuman bagi Customer yang terbagi atas beberapa posisi.
- 11) *Sales Marketing (SM)*, bertugas mencari customer yang baru serta membina hubungan relasi internal ataupun eksternal, membuat laporan tamu-tamu yang mengadakan event di Madani Hotel.

B. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam yang dilakukan oleh Hotel Syariah di Kota Medan, dan penerapan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah maka penulis melakukan pengumpulan data, salah satunya dengan melakukan wawancara, dan observasi langsung terhadap objek yang diteliti. Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan teknik wawancara terhadap *Manager*, karyawan, dan 1 tamu Hotel Saudara Syariah, Grandd Jamee Syariah, Grand Darussalam Syariah, dan Hotel Madani Medan.

1. Penerapan Etika Bisnis Islam

Penerapan Etika Bisnis Islam yang sesuai dengan syariah adalah dengan menjalankan beberapa prinsip-prinsip syariah dalam bisnis, yaitu tauhid, adil, berkehendak bebas (*free will*), Tanggung jawab (*responsibility*), Ihsan (*benevolence*). Kelima unsur tersebut sangat berkaitan dalam menjalankan bisnis Islam.

- a. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal. Pada hotel-hotel Syariah yang penulis teliti, setiap karyawan hotel telah menjalankan nilai-nilai tauhid dengan baik, seperti menjalankan Ibadah Wajib dan Sunnah, serta menegakkan aturan-aturan syariat Islam. Dimana ketika masuk shalat

wajib, setiap karyawan di Hotel Grand Darussalam Syariah, Hotel Grand Jamee Syariah, dan Hotel Madani Medan diwajibkan untuk shalat dengan metode absensi shalat wajib, sedangkan pada Hotel Saudara Syariah tidak menggunakan metode absensi. Apabila terdapat karyawan tidak menjalankan shalat wajib dengan disengaja maka akan mendapatkan sanksi seperti membersihkan toilet umum. Dan untuk pelaksanaan shalat sunnah, apabila karyawan rajin menjalankan shalat sunnah akan mendapat *reward* ataupun bonus tambahan dari manajer. Sedangkan menurut tamu hotel, dari hotel Saudara Syariah, hotel Grand Jamee Syariah, hotel Grand Darussalam Syariah, dan hotel Madani Medan semuanya memberikan pendapat yang positif terhadap pelayanan yang diberikan hotel. Dalam tata ruang hotel itu sendiri selalu menegakkan nilai-nilai kebersihan dan keindahan yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah “Kebersihan Sebagian Dari Iman”. Dan untuk interior hotel tidak ada yang mengandung pornografi dan kemusyrikan.

- b. Adil, artinya Dalam aktivitas bisnis, Islam menganjurkan setiap manusia untuk selalu berbuat adil. Islam mengarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Pada Hotel-Hotel Syariah yang peneliti lakukan, setiap karyawan hotel telah menjalankan nilai-nilai Adil dengan adil, seperti masalah gaji. Menurut karyawan Hotel Syariah gaji yang mereka dapat telah sesuai dengan kuantitas kinerja yang mereka berikan. Dalam penetapan harga kamar, menurut para pengunjung harga kamar yang telah ditetapkan oleh pihak hotel syariah telah sesuai dengan fasilitas yang mereka dapat. Seperti pada Hotel Saudara Syariah mereka menetapkan harga kamar dengan tipe standar Rp 165.000 dimana pengunjung atau tamu akan mendapatkan *badroom* dan AC. Pada Hotel Grand Jamee Syariah menetapkan harga kamar dengan tipe *superior* Rp 215.000 dimana pengunjung atau tamu akan mendapatkan fasilitas berupa *badroom*, AC, dan TV. Sedangkan menurut tamu hotel Bapak Muhammad Idris yang menginap di Hotel Saudara Syariah dia mengatakan bahwa

harga yang ditetapkan sesuai dengan fasilitas yang ada di dalamnya dan peraturan yang diberikan juga sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam.

- c. Berkehendak bebas (*freewill*), artinya Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan. Dari hotel-hotel Syariah yang peneliti lakukan bahwasanya setiap pimpina hotel memberikan waktu istirahat kepada karyawan untuk menjalankan Ibadah, dan kegiatan lainnya (ISOMAH) setiap karyawan mendapatkan 20 menit untuk menjalankan shalat dan makan, pimpinan hotel juga memberikan izin kepada karyawan untuk cuti atau tidak masuk jikalau terjadi musibah pada keluarga karyawan dengan batasan keluarga seperti orang tua, suami, istri, anak dan adik atau kakak, pihak hotel juga menerima setiap masukan dan saran yang pengunjung berikan, dimana saran dan masukan tersebut digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan hotel tersebut. Menurut tamu dari Hotel Grand Jamee Medan bahwasanya setiap pengunjung berhak memberikan masukan terhadap hotel tersebut, dan penilaian dari setiap karyawan semua menjalankan tugasnya dengan baik.
- d. Tanggung jawab (*responsibility*), artinya Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran islam, dimana islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Dalam praktik bisnis syariah para pelaku bisnis harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang ditekuninya. Pada hotel-hotel Syariah yang diteliti bahwasanya setiap karyawan dalam melayani pengunjung selalu berpegang teguh pada prinsip kebenaran, keadilan, keterbukaan, dan kejujuran, serta menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap karyawan harus menjalankan tanggung jawab dengan baik. Contohnya prinsip keadilan, karyawan tidak dianjurkan untuk memilih-milih tamu dalam hal pelayanan, jika terdapat tamu/pengunjung yang cerewet, tegas dan overprotektif karyawan tetap wajib melayani tamu/pengunjung tersebut. Prinsip keterbukaan dan kejujuran apabila terdapat barang tamu yang tertinggal ataupun hilang, karyawan wajib

memberikan penjelasan ataupun keterangan dengan jujur dan terbuka. Menurut tamu yang menginap di hotel Grand Darussalam bahwasanya setiap karyawan selalu menjalankan tugasnya dengan baik dan berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan.

- e. Ihsan (*benevolence*), artinya Dalam melaksanakan bisnis menurut ketentuan syariah, tidak boleh mengabaikan aspek solidaritas, dimana dapat menimbulkan disharmonisasi dalam kehidupan masyarakat.⁶⁰ Dalam menjalankan prinsip Islam hotel-hotel Syariah yang penulis teliti telah menyediakan makanan yang tetap menjaga kebersihan dan kehalalan pada makanan, kemudian dalam segi berpakaian untuk karyawan pihak hotel mewajibkan untuk berpakaian sopan dan rapih seperti, karyawan wanita menggunakan jilbab, berpakaian yang tidak ketat, untuk karyawan laki-laki menggunakan celana keper, dan peci. Pihak hotel juga menyediakan sarana hiburan untuk pengunjung seperti musik, dan televisi di lobby, untuk dikamar pihak hotel menyediakan tv, dan wi-fi. Menurut pengunjung tamu pada hotel Madani Medan bahwasanya karyawan yang ada pada hotel tersebut telah menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Penerapan Pedoman Penyelenggaraan usaha hotel syariah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014.

- a. Produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa yang tersedia dan dapat digunakan oleh tamu hotel serta dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ada delapan unsur dari aspek produk, tetapi ada dua aspek yang belum terpenuhi di semua hotel syariah yang peneliti lakukan yaitu belum tersedianya fasilitas berupa ruang SPA (*Salus Per Aquam*) dan kolam renang, hal itu karena hotel-hotel syariah masih tahap rencana untuk membuat ruang SPA (*Salus Per Aquam*) agar tidak bergabung antara laki-laki dan perempuan, serta kolam renang yang

⁶⁰ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, (Medan: Perdana Publishing, 2013), h. 44

terpisah juga antara laki-laki dan perempuan, dan itu semua masih dalam tahap perkembangan.

- b. Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang menyangkut segala usaha yang dilakukan orang lain dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam aspek pelayanan terdapat enam unsur akan tetapi ada dua unsur yang belum terpenuhi dari hotel-hotel syariah di Kota Medan yaitu belum terpenuhinya ruang olahraga dan kebugaran serta fasilitas SPA yang harus terpisah antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan maksiat.
- c. Pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam satu organisasi. Dari hasil peneliti lakukan bahwasanya semua hotel syariah di Kota Medan yang diteliti telah menjalankan manajemen usahanya dengan baik, dan terbukti dengan memiliki sertifikat MUI dan menerapkan sistem jaminan halal.

C. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis selama kurun waktu September 2018 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan izin penelitian yang dimulai dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara hingga mendapatkan izin penelitian dari Hotel Saudara Syariah, Hotel Grand Jamee Syariah, Hotel Grand Darussalam Syariah, dan Hotel Madani Medan. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang **“Bagaimana penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada Hotel yang berkonsep Syariah di Kota Medan?”**, dan **“Bagaimana penerapan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4?”**

- 1. Penerapan nilai-nilai etika bisnis islam pada Hotel-hotel yang berkonsep syariah di Kota Medan**

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariah (aturan-aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadits). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).⁶¹

Dalam Islam, etika sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak *utilitarian* dan *relative*, akan tetapi mutlak dan abadi.⁶² Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis Islam adalah untuk menjaga perilaku pelaku bisnis dengan tetap bertanggung jawab karena percaya kepada Allah Swt.⁶³ Pengertian Etika Bisnis Islam tersebut dikuatkan dengan firman Allah surah Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah

⁶¹ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 4

⁶² Sri Nawatmi, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam,” dalam *Fokus Ekonomi* Vo. 9 No. 1 2010, h. 54

⁶³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang : UIN-Malang Press, 2007, h. 10

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁶⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kegiatan etika bisnis Islam yang dijalankan oleh beberapa hotel Syariah di Kota Medan telah sesuai dengan aturan-aturan syariah. aturan-aturan tersebut dijelaskan dengan adanya penerapan etika bisnis Islam yang telah dijalankan oleh seluruh pelaku bisnis Islam, antara lain:

6. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

7. Adil

Dalam aktivitas bisnis, Islam menganjurkan setiap manusia untuk selalu berbuat adil. Islam mengarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stackholder* dari perilaku adil seseorang.

8. Berkehendak bebas (*freewill*)

Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan. Manusia dipersilakan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia dengan catatan tidak melakukan yang dilarang Allah SWT.

9. Tanggung jawab (*responsibility*)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran islam, dimana islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Dalam praktik bisnis syariah para pelaku bisnis harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang ditekuninya.

⁶⁴Q.S Al-Baqarah (2): 275

10. Ihsan (*benevolence*).

Dalam melaksanakan bisnis menurut ketentuan syariah, tidak boleh mengabaikan aspek solidaritas, dimana dapat menimbulkan disharmonisasi dalam kehidupan masyarakat.⁶⁵

2. Penerapan Pedoman Penyelenggara usaha hotel syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014.

Berdasarkan ketentuan umum yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif RI No. 2 Tahun 2014, hotel syariah haruslah beroperasi sesuai ketentuan dan prinsip hukum Islam dalam penyelenggaraannya baik itu mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 2 Tahun 2014, peneliti melakukan analisis pada beberapa Hotel Syariah di Kota Medan yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Produk

Ada beberapa macam produk yang telah ditetapkan pemerintah, dan mempunyai beberapa sub unsur. Di semua Hotel Syariah yang peneliti lakukan tidak adanya kolam renang dan ruang SPA, sebab yang ditetapkan dari pemerintah adalah kolam renang yang harus terpisah dari laki-laki dan perempuan, serta juga ruang SPA (*Salus Per Aquam*) yang harus terpisah antara laki-laki dan perempuan dan juga harus mempunyai bahan terapi yang halal dan resmi.

b. Pelayanan

Dalam pelayanan, pemerintah menetapkan 6 sub unsur yang harus dipenuhi di hotel syariah. Tapi dari semua hotel syariah yang peneliti

⁶⁵ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, (Medan: Perdana Publishing, 2013), h. 44

lakukan, belum tersedianya ruang olahraga/rekreasi, dan ruang SPA (*Salus Per Aquam*).

c. Pengelolaan

Ada beberapa pengelolaan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kriteria hotel syariah. Dan semua hotel syariah yang peneliti lakukan telah menjalankan pengelolaan dengan baik, mulai dari manajemen usaha, dan sumber daya manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel yang Berkonsep Syariah di Kota Medan” adalah penelitian ini menunjukkan bahwa hotel-hotel Syariah tersebut telah menerapkan konsep Etika Bisnis Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kegiatan bisnis pada hotel-hotel Syariah tersebut telah memberikan kenyamanan untuk setiap tamu/pengunjung yang datang, setiap karyawan menjalankan tugas dengan baik, tamu/pengunjung merasa puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pihak-pihak hotel syariah di Kota Medan, setiap karyawan selalu berpakaian dengan baik dan sopan.

Kegiatan bisnis hotel-hotel Syariah di Medan tentang etika bisnis Islam telah sesuai dengan indikator dari Etika Bisnis Islam. Kesesuaian ini dapat dilihat dari beberapa jawaban atau tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis, diantaranya mengenai:

1. Penerapan Nilai-Nilai Etika Binis Islam
 - a. Tauhid, setiap karyawan hotel-hotel syariah yang diteliti, telah menjalankan nilai-nilai tauhid dengan baik, seperti menjalankan Sholat Wajib dan Sunnah tepat waktu, serta selalu menegakkan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Adil, setiap hotel-hotel syariah yang ada dikota medan telah menjalankan nilai-nilai keadilan, seperti masalah gaji, setiap karyawan hotel syariah merasa puas dan senang menerima gaji yang diberikan oleh pihak hotel syariah dan sesuai dengan kuantitas kinerja yang mereka lakukan, dan dalam penetapan harga yang diberikan oleh hotel kepada pengunjung telah sesuai dengan fasilitas yang mereka inginkan.

- c. Berkehendak bebas (*Free will*), setiap pimpinan hotel-hotel syariah mereka selalu memberikan waktu istirahat kepada semua karyawannya untuk menjalankan ibadah dan kegiatan lainnya, dan pimpinan hotel syariah juga selalu memberikan izin kepada setiap karyawan yang mengalami musibah untuk tidak masuk kerja.
 - d. Tanggung jawab (*responsibility*), setiap pimpinan dan karyawan hotel syariah selalu berpegang teguh terhadap kedisiplinan, keterbukaan dan kejujuran dalam bekerja, serta selalu menjalankan tugasnya dengan baik.
 - e. Ihsan (*benevolence*), dalam menjalankan prinsip ihsan setiap hotel syariah di kota medan telah menyediakan makanan yang tetap terjaga kebersihannya dan kehalalannya, serta setiap karyawan hotel syariah mewajibkan berpakaian yang sopan dan rapih.
2. Penerapan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
- a. Produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa yang tersedia dan dapat digunakan oleh tamu hotel serta dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ada delapan unsur dari aspek produk, akan tetapi ada dua aspek yang belum terpenuhi di hotel syariah yang peneliti lakukan yaitu belum tersedianya fasilitas berupa ruang SPA (*Salus Per Aquam*) dan kolam renang, hal itu dikarenakan hotel-hotel Syariah yang peneliti lakukan masih dalam tahap perkembangan..
 - b. Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang menyangkut segala usaha yang dilakukan orang lain dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam peneliti lakukan ada 2 sub unsur yang belum ada di dalam hotel syariah, yaitu ruangan kebugaran/olahraga, dan ruangan SPA (*Salus Per Aquam*).

- c. Pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Di semua hotel Syariah di Kota Medan manajemen usahanya sudah cukup baik, dan sumber daya manusia yang baik.

B. Saran

Setelah melalui penelitian yang dilakukan di beberapa Hotel Syariah di Kota Medan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Hotel Saudara Syariah Medan, Hotel Syariah Grand Jamee, Hotel Grand Darussalam Syariah, dan Hotel Madani Medan sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik, namun perlu di tingkatkan agar mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya, serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.
2. Semoga setiap karyawan hotel syariah dapat selalu menerapkan ajaran agama khususnya etika bisnis Islam dalam setiap kegiatannya.
3. Bagi Hotel Saudara Syariah untuk selalu menyempurnakan menjadi hotel syariah yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung yang menginap.
4. Memperbaiki proses pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tamu hotel yang ingin menginap.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al- Karim.

Alma, Bukhari dan Donni, Junni. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Amalia, Fitri. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada pelaku kecil*, skripsi Ciputat, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Al-Sadr, Muhammad. *Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan pemikiran sistem ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2000.

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006.

Bagyono, *Dasar-Dasar house keeping & laundry hotel*, Yogyakarta: AdiCitaKarya Nusa, 2001.

Beekun, Issa Rafik. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format Kualitatif dan kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University, 2001.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ending, Syaifuddin Anshari. *Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Haris, Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Hasan, Aedy. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Idri, *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ika, Yunia Fauzia. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lukman, Fauroni. *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Ly, FairuzahAisyah "Tijauan Ekonomi Islam terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim" Skripsi, Program Study Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Kartini, Fitri. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel Dalam Menggunakan Layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad, Faiz Rosyadi. *Pengaruh EtikaBisnis Islam terhadap Customer Retention (Studi Kasus pada Bank BDP DIY Cabang Syariah)* Skripsi, Yogyakarta. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Nidal, S Sabridan. dan M. Hisyam, Jabir. *Etika Bisnis dan Akuntansi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2, pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, tahun 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Manusia Press, 1993.
- Raharjo, Dawam. *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Sirman, Dahwal. *Etika Bisnis Menurut Hukum Islsm*, Suatu Kajian Normatif, Jurnal, 2013.

- Harahap, Sofyan. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Solihin, Ismail. *Pengantar Bisnis*, Bandung: Erlangga, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007. Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: AndiOfset, 1989.
- Sri, Nawatmi "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," dalam *Fokus Ekonomi* Vo.9 No.1, 2010.
- Syahrudin, *Komunikasi Bisnis Yang Islam Salah Satu Wujud Nyata Kepedulian Sosial*, Makasar: Alauddin University, 2011.
- Veithzal, Rivai. *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.